

ABSTRAK

BUMDes diatur oleh berbagai undang-undang, berfungsi sebagai badan hukum dalam sektor keuangan mikro untuk mendukung masyarakat desa. BUMDes dapat menjalankan LKM memberikan pinjaman bagi usaha mikro, namun banyak yang belum memiliki izin resmi ataupun berbadan hukum sesuai dengan UU LKM (koperasi atau PT). Masalah ini menekankan pentingnya memilih bentuk badan hukum yang tepat agar BUMDes dapat beroperasi secara legal dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kesesuaian koperasi sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di bawah BUMDes.

Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi dan penilaian terhadap kesesuaian hukum, berdasarkan peraturan yang relevan dan literatur hukum yang mendukung penelitian ini.

BUMDes dapat menjalankan LKM sebagai koperasi atau PT sesuai UU No. 1 Tahun 2013, namun UU LKM dan PP No. 11 Tahun 2021 tidak memberikan kriteria jelas. LKM disebut dua kali dalam PP BUMDes tanpa penjelasan mendalam, menciptakan ambiguitas. antara BUMDes dan LKM menunjukkan bahwa keduanya berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan partisipatif. BUMDes dan koperasi berfokus pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan PT lebih mengutamakan keuntungan, mengabaikan partisipasi masyarakat. Pengaturan badan hukum LKM di bawah BUMDes tidak jelas, karena UU LKM dan PP BUMDes kurang memberikan pedoman. Koperasi lebih sesuai daripada PT karena prinsip partisipatifnya dan struktur pengelolaan demokratis. Pemerintah disarankan merevisi PP BUMDes untuk menambah kriteria dan melakukan sosialisasi kepada pengelola BUMDes mengenai regulasi serta perbedaan antara koperasi dan PT.

Kata Kunci : BUMDes, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi, Kesesuaian

ABSTRACT

BUMDes are regulated by various laws, functioning as legal entities in the microfinance sector to support village communities. BUMDes can run LKMs providing loans to micro businesses, but many do not have official permits or are legal entities in accordance with the LKM Law (cooperatives or PT). This problem emphasizes the importance of choosing the right form of legal entity so that BUMDes can operate legally and effectively. This research uses normative legal methods to analyze the suitability of cooperatives as legal entities for Microfinance Institutions (LKM) under BUMDes.

The approach applied includes statutory, with data collected through literature study. The analysis was carried out prescriptively to provide arguments and assessments of legal suitability, based on relevant regulations and legal literature that supports this research.

BUMDes can run LKM as cooperatives or PTs according to Law no. 1 of 2013, but the LKM Law and PP no. 11 of 2021 does not provide clear criteria. LKM is mentioned twice in the BUMDes PP without in-depth explanation, creating ambiguity. between BUMDes and LKM shows that both focus on community welfare and participatory management. BUMDes and cooperatives focus on community welfare, while PTs prioritize profits, ignoring community participation. The regulation of LKM legal entities under BUMDes is unclear, because the LKM Law and PP BUMDes do not provide guidance. Cooperatives are more suitable than PTs because of their participatory principles and democratic management structure. The government is advised to revise the BUMDes PP to add criteria and provide outreach to BUMDes managers regarding regulations and the differences between cooperatives and PTs.

Keywords: BUMDes, Microfinance Institutions, Cooperatives, Conformity